



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 418/MENKES/SK/XII/2012

TENTANG

TIM PENULIS SAMBUTAN/ARAHAN/PAPARAN MENTERI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk membantu Menteri Kesehatan dalam menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penulis Sambutan/Arahan/Paparan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENULIS SAMBUTAN/ARAHAN/PAPARAN MENTERI KESEHATAN.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penulis Sambutan/Arahan/Paparan Menteri Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Tim Penulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penyusunan bahan sambutan/paparan/*keynote*/rapat/sidang dan lain-lain yang akan dibacakan oleh Menteri atau yang mewakili.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penulis menyelenggarakan fungsi:
1. koordinasi dengan unit kerja penyelenggara kegiatan yang terkait dengan substansi yang diperlukan; dan
 2. menyusun dan menulis kembali bahan-bahan yang telah dibuat oleh unit teknis untuk bahan sambutan/paparan/*keynote*/rapat/sidang.
- KEEMPAT : Untuk membantu kegiatan teknis administrasi, Tim Penulis dibantu oleh sekretariat.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- KEENAM : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim Penulis dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Umum Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 418/MENKES/SK/XII/2012
TENTANG
TIM PENULIS SAMBUTAN/ARAHAN/
PAPARAN MENTERI KESEHATAN

SUSUNAN ANGGOTA

TIM PENULIS SAMBUTAN/ARAHAN/PAPARAN MENTERI KESEHATAN

- Pengarah : Menteri Kesehatan
- Penanggung jawab : Sekretaris Jenderal
- Ketua : Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Percepatan Pembangunan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
- Anggota :
1. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dan Kelembagaan
 2. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri
 3. Kepala Pusat Komunikasi Publik
 4. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat Komunikasi Publik
 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli, Biro Umum
 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Biro Umum
 7. Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah, Pusat Komunikasi Publik
 8. Kepala Sub Bagian Program Pembangunan Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran
 9. R.J Sukowidodo, SKM, MP



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Sekretariat

Ketua : Eva Erlita, S.S, MKM

Anggota : 1. dr. Rini Haryanti
2. Silvia Zuraska
3. Dewi Ayu Maruti, SKM
4. Fitriarni, SKM, MKM

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI